

HAKIM KABULKAN EKSEPSI GAZALBA SALEH

## KPK Banding, KY Telusuri Pelanggaran Etik

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menerima nota keberatan (eksepsi) mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Sementara Komisi Yudisial (KY) akan menelusuri dugaan pelanggaran etik atas putusan majelis hakim tersebut.

"KPK menyepakati akan melakukan upaya hukum, akan melakukan banding atau perlawanan, kita memilih untuk melakukan upaya hukum banding," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

Ghufron berpandangan, KPK, kepolisian maupun Kejaksaan Agung memiliki landasan atribusi masing-masing. KPK berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa KPK adalah lembaga dalam rumpun eksekutif memiliki tugas dalam penegakan hukum. Kemudian menurut Pasal 6 huruf a mempunyai tugas pencegahan, huruf b koordinasi, huruf c

monitoring, huruf d supervisi, dan huruf e menyelidiki dan menuntut.

"Jadi, KPK telah memiliki kewenangan atribusi oleh pembentuk undang-undang untuk kemudian diberi tugas untuk melakukan penuntutan. Sehingga tugas yang dilaksanakan oleh KPK itu dasarnya adalah tugas atribusi dari Undang-Undang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," ujarnya.

Ghufron juga buka suara soal alasan hakim mengabulkan eksepsi Gazalba Saleh soal tidak terpenuhinya syarat-syarat pendelegasian penuntutan dari Jaksa Agung RI. "Jadi, karena itu, kami menyatakan tidak sepatutnya atau tidak meneri-

ma atas pandangan hakim yang mengatakan bahwa perlu delegasi maka kemudian asumsinya jaksa-jaksa di KPK tetap menjadi bawahannya Kejaksaan Agung. Itu yang bertentangan dengan independensi KPK yang diatur pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Saya kira itu poinnya," tandasnya.

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) akan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam sidang putusan sela Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Akan tetapi KY tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah pertambangan hakim karena sudah masuk ke ranah teknis yudisial.

"KY menaruh perhatian mengenai putusan Majelis Hakim yang mengabulkan eksepsi Gazalba. Namun hakim mempunyai kewenangan penuh dan independen dalam setiap mengadili perkara. KY berwenang menganalisis sebuah putusan jika telah berkekuatan hukum tetap," ujar Anggota dan Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata di Jakarta, Selasa (28/5). (Ant/Has)-f

MENKOPOLHUKAM LAKUKAN PENYELIDIKAN

## Permasalahan Polri dan Kejagung Didalami

JAKARTA (KR) - Isu simpang-siur berita terkait permasalahan yang terjadi di antara Polri dan Kejaksaan Agung sedang didalami. Namun dipastikan kedua institusi tersebut terus menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Dengan isu yang tadi disampaikan bahwa saat ini terus dilakukan pendalaman, dilakukan penyelidikan apa yang terjadi sebetulnya," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto usai hadir di Rakernis Baintelkam Polri di Jakarta, Selasa (28/5).

Hadi mengatakan, saat ini kedua pimpinan institusi penegak hukum tersebut saling menjaga muruwah masing-masing dengan saling menguatkan satu sama lainnya. "Dan kedua pimpinan yang terus menjaga muruwah masing-masing dan tetap saling menguatkan saling mengisi antara kedua Institusi tersebut karena tugasnya adalah *criminal justice system* itu tetap harus terjaga," papar Hadi.

Mantan Panglima TNI itu juga memastikan kedua lembaga penegak hukum tersebut masih menjalankan fungsinya masing-masing dan situasi aman terkendali. "Bahwa kedua pimpinan institusi sampai sekarang itu masih terus menjalankan fungsinya masing-masing dan situasinya juga aman ter-

kendali komunikasi juga baik," katanya.

Hadi menguak secara khusus sudah berbicara dengan Kapolri dan Jaksa Agung. "Saya pun sudah berbicara dengan kedua pimpinan ini dan (meminta) tetap fokus pada pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing dan juga kemarin, lihat pada waktu acara SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dipimpin oleh Bapak Presiden di Istana, saya lihat keduanya sudah kelihatannya *ngadep* Bapak Presiden tapi yang bicara kan saya enggak tahu dari jauh saja," jelasnya.

Hadi menekankan, pendalaman diperlukan agar muruwah kedua institusi tersebut tetap terjaga dalam menuntaskan permasalahan kriminal. "Sehingga pendalaman ini terus kami lakukan karena muruwahnya ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kriminal," tandasnya.

Hadi pun berharap dari pendalaman yang dilakukan permasalahan antara Polri dan Kejaksaan Agung bisa diselesaikan. "Mudah-mudahan ke depan ini semuanya harus berjalan dengan baik. Kita lihat nanti hasil pendalamannya dan saya yakin deh lihat Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga ke sana-sini juga bersama dengan saya juga," pungkasnya. (Ant/Has)-d

DIDAKWA TERIMA SUAP RP 40 M

## Dituntut 5 Tahun, Achsanul Pasrah

JAKARTA (KR) - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan nasibnya secara seadil-adilnya usai dituntut 5 tahun penjara. Namun, apabila kesalahannya dianggap sebagai kekhilafan, Achsanul memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan maaf.

"Jika kekhilafan saya ini dianggap sebagai kesalahan, saya pasrahkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum saya seadil-adilnya," ujar Achsanul saat membacakan nota pembealaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (28/5).

Achsanul mengaku keberatan dengan tuntutan penuntut umum yang diberikan agar dipenjara selama 5 tahun lantaran pasal yang didakwakan tidak sejalan dengan pernyataan para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan sebelumnya. Penahanan yang sudah dijalani selama hampir 8 bulan sudah cukup menghukum dirinya dari kesalahan yang dilakukan, sehingga harus kembali percaya diri tampil di hadapan masyarakat, para anggota-anggota, para santri, hingga mahasiswa. "Yang mulia Majelis Hakim, saya sampaikan

rasa penyesalan yang mendalam dan saya mohon maaf. Saya minta ampun kepada Tuhan setiap hari," tuturnya.

Sebelumnya, Achsanul dituntut lima tahun penjara serta membayar denda Rp 500 juta dalam kasus pengkondisian perkara BTS 4G. Dalam kasus itu, Achsanul didakwa menerima suap senilai 2,64 juta dolar AS atau setara dengan Rp 40 miliar untuk mengkondisikan pemeriksaan proyek BTS 4G 2021 yang dilaksanakan BAKTI Kominfo.

Uang suap diterima dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif untuk diserahkan kepada terdakwa melalui pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Achsanul, Sadikin Rusli. Pemberian suap dengan maksud supaya Achsanul membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan oleh BAKTI Kominfo supaya mendapatkan hasil wajar tanpa pengecekan (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyeknya. (Ant/Has)-f

SOSIALISASI PERGUB NOMOR 24 TAHUN 2024

## Wujudkan Tertib Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah SG dan PAG

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Paniradya Kaistimewan DIY terus menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan. Pergub yang baru ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Pergub Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa.

Sekda DIY Drs Benny Suharsono MSI menuturkan, lahirnya Pergub yang baru ini (Pergub No 24 Tahun 2024) tentang pemanfaatan tanah kalurahan, dilatarbelakangi beberapa sebab. Antara lain, disebabkan terjadinya beberapa kasus pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemanfaatan tanah desa yang semakin hari semakin merebak.

Selain itu, tuntutan zaman di mana tanah desa semakin dilirik oleh para pengusaha yang menyebabkan terjadinya trend pergeseran pemanfaatan tanah desa menjadi nonpertanian yang semakin menjauhkan ruh pemanfaatan tanah desa dari mulanya yaitu untuk pertanian. Hal ini juga berimbas pada semakin termarginalkannya kaum miskin dari akses terhadap tanah desa, yang sebenarnya sangat mungkin menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan di DIY.

Menurut Benny, dengan berbagai dinamika permasalahan yang ada di lapangan tersebut dan juga perubahan nomenklatur dari desa menjadi kalurahan, maka perlu disusun sebuah peraturan baru yang merombak dan menata ulang dengan semangat mengembalikan pemanfaatan tanah kalurahan pada filosofi semula yaitu untuk mayoritas pertanian.

"Maka lahirah Pergub No 24 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kalurahan ini, yang juga sekaligus mencabut peraturan sebelumnya yaitu Pergub No 34 Tahun 2017 tentang pe-



Benny Suharsono (kiri) didampingi Aris Eko Nugroho saat menyosialisasikan Pergub No 24 tahun 2024.

manfaat tanah desa," kata Benny dalam Rapat Kerja Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan bertema 'Sosialisasi Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan' di Forriz Hotel Yogyakarta, Selasa (28/5).

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan DIY secara luring maupun daring didukung dana keistimewaan (danais). Narasumber lain Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Reza Agung Dwi Kurniawan SH MH (Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, Biro Hukum) dan Haris Suhartono (Kepala Bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY). Kegiatan diikuti oleh instansi yang terdampak langsung baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, kapane-won/kemantren, dan kalurahan di DIY.

Lebih lanjut dikatakan Benny, selain penguatan terhadap aspek pengawasan tanah kalurahan, Pergub yang baru ini juga mengatur secara lebih detail dan lebih lengkap terkait dengan sewa tanah kalurahan yang lebih berpihak pada 'kawula cilik'. Dengan harapan adanya dasar hukum yang baru ini, tanah kalurahan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat

luas.

"Adanya peraturan mengenai pemanfaatan tanah kalurahan ini dapat memberikan kejelasan hukum bagi pemerintah kalurahan dan semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan tanah kalurahan, dan menghindarkan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran di kemudian hari," ujarnya.

Aris Eko Nugroho menyampaikan tentang kerangka kebijakan pertanahan. Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan (SG) dan tanah kadipaten (PAG) sesuai dengan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 mempunyai tujuan utama yaitu pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. "Ketiga hal inilah yang menjadi kata kunci bagaimana penggunaan pertanahan yang baik, namun yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud pertanahan di sini adalah tanah kasultanan dan tanah kadipaten," ujarnya.

Aris menyatakan, dalam hal urusan pertanahan, maka tanah kasultanan dan tanah kadipaten menjadi titik konsentrasi dan harus dipahami bahwa tanah kasultanan dan tanah kadipaten ini ada yang memiliki (Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman). "Inilah yang memunculkan Pergub yang te-

rus disempurnakan sampai Pergub yang terakhir yang kita sosialisasikan saat ini," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Aris, bahwa selama ini yang berkaitan dengan pertanahan yang ada di DIY, hanya dianggap sekadar miliknya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang tidak membawa kemashalatan. Padahal, sesungguhnya banyak tanah kasultanan dan tanah kadipaten ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu oleh swasta, pribadi atau pemerintahan.

"Maka di tahun 2024, kami (Paniradya Kaistimewan DIY) diingatkan oleh Ngarsa Dalem Sri Sultan HB X, bahwa tanah kasultanan dan tanah kadipaten boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi jangan lupa ada regulasi, jangan dilanggar. Oleh karena itu saat ini, Paniradya Kaistimewan berusaha terus menyosialisasikan informasi tersebut. Harapannya semua masyarakat DIY mengetahui peraturan tentang pertanahan," katanya.

Adapun arah kebijakan dan strategi pertanahan di DIY yaitu mewujudkan administrasi pertanahan keistimewaan. Mewujudkan tertib pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan (SG) dan tanah kadipaten (PAG). Mewujudkan sistem informasi pertanahan keistimewaan. (Dev/Wan)

## Nadiem Minta PTN Rangkul Kembali Mahasiswa yang Mundur Karena UKT Naik

JAKARTA (KR) - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu merangkul kembali calon mahasiswa baru yang belum daftar ulang atau mengundurkan diri akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) tinggi.

"Saya berharap, calon mahasiswa baru agar diberitahukan mengenai kebijakan terakhir pembatalan kenaikan UKT, sehingga mereka tidak jadi mengundurkan diri dan perlu diterima kembali," ujar Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam keterangannya, Selasa (28/5).

Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan akan merevaluasi semua permintaan kenaikan UKT dari PTN. "Jadi tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak kenaikan UKT tersebut," sebut Nadiem.

Pihaknya akan mengevaluasi PTN yang menaikkan UKT. Di samping itu, pembatalan kenaikan UKT ini memenuhi aspirasi yang disampaikan masyarakat. "Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai mahasiswa, keluarga dan

masyarakat mengenai peningkatan UKT yang terjadi di PTN. Saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu membuat saya cukup cemas," ujar Nadiem. Sebelumnya, akibat UKT naik, sejumlah mahasiswa tak kunjung melakukan pendaftaran ulang meski telah diterima. Bahkan, ada pula mahasiswa yang mengundurkan diri setelah melihat mahalannya UKT yang ditetapkan.

Karena batal naik, Nadiem meminta PTN kembali memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Ia meminta agar kampus

merangkul kembali mahasiswa baru yang belum daftar ulang apalagi sampai mengundurkan diri. Padahal, mereka sudah diterima.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil Nadiem ke Istana Kepresidenan, Senin (27/5) guna membahas sejumlah isu pendidikan. Salah satunya terkait polemik uang kuliah tunggal.

Setelah pertemuan itu, ia kembali memberikan keterangan kepada wartawan. Dari pertemuannya dengan Presiden ditetapkan, bahwa kenaikan UKT 2024 dibatalkan. (Ati)-f

PENUTUPAN 12 BPR

## Bukan Indikasi Ekonomi Memburuk



Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan pers.

JAKARTA (KR) - Tutupnya sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam 5 bulan terakhir bukan mengindikasikan kondisi perekonomian yang memburuk. Penutupan BPR itu lebih disebabkan karena faktor manajemen dan tindak pidana perbankan oleh pengurus BPR tersebut.

"Dalam 5 bulan terakhir ini ada 12 BPR yang tutup, hal itu lebih banyak disebabkan kelemahan manajemen atau adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para pengurus BPR," ujar Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Purbaya Yudhi Sadewa dalam

konferensi pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Periode Mei 2024 di Jakarta, Selasa (28/5).

Rapat DK LPS, Senin 27 Mei 2024 memutuskan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) tetap dipertahankan, TBP simpanan rupiah pada Bank Umum 4,25 persen dan TBP simpanan rupiah pada BPR 6,75 persen. Sedangkan TBP simpanan valas pada bank umum 2,25 persen. TBP tersebut berlaku periode 1 Juni-30 September 2024.

Menurut Purbaya, LPS terus memonitor kondisi semua BPR yang masih beroperasi di Indonesia, sampai saat ini pun terpantau BPR-BPR tersebut

dalam kondisi sehat.

"Kami dengan teliti memantau secara berkala kondisi kesehatan BPR-BPR, untuk saat ini terpantau dalam kondisi sehat, namun yang pasti ke depan kami pun selalu siap apabila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan BPR kepada LPS apabila ada BPR yang bermasalah," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, masih ada 1.562 BPR/BPR Syariah yang beroperasi di seluruh Indonesia. Hal ini mengindikasikan masih banyak BPR yang sehat dan berperan dalam membantu perekonomian masyarakat dengan beragam inovasi produk yang menarik.

Purbaya mengimbau, agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpanan mengenai besaran TBP yang berlaku saat ini, di antaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

"LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan TBP simpanan dimaksud dalam rangka penghindaran dana. Selanjutnya dalam menjalankan operasional, bank juga diminta tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh OJK serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia," pungkasnya. (San)-d